

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi para pencipta film terhadap praktik pembajakan digital sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara rinci mengakomodasi tantangan yang muncul dari pembajakan di platform digital tertutup. Di sisi lain, karena hak cipta merupakan bagian dari hak keperdataan, intervensi negara hanya dapat dilakukan apabila terdapat aduan dari pemilik hak itu sendiri. Konsekuensinya, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bersifat reaktif, sehingga belum mampu merespons secara tanggap dan menyeluruh terhadap dinamika pembajakan karya sinematografi yang semakin kompleks di era digital.
2. Upaya hukum pemerintah terhadap pembajakan film digital masih belum efektif. Pemblokiran situs oleh Kominfo bersifat sementara, tidak sistematis, dan tidak menasar pelaku atau kontennya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengaduan digital formal yang memungkinkan pencipta melaporkan pelanggaran secara langsung, sehingga pemerintah dapat segera menindak, mulai dari pemblokiran sementara hingga permanen. Sistem ini akan membuat penegakan hukum lebih responsif dan berkelanjutan di era distribusi konten digital.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), disarankan untuk menyempurnakan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di era digital dengan membentuk satuan tugas siber khusus yang fokus menangani pembajakan film melalui media digital tertutup, seperti Telegram, situs *streaming* ilegal, dan layanan berbagi file berbasis cloud. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara eksplisit menyatakan bahwa karya sinematografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, perlindungan normatif tersebut akan sulit terwujud secara efektif.
2. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus serta dukungan teknologi forensik digital agar mampu mengidentifikasi pelanggaran secara tepat, khususnya dalam menafsirkan unsur “komersial” dalam pembajakan daring sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) undang-undang yang sama, yang hingga kini masih memunculkan ambiguitas dalam praktik. Pelaku industri perfilman—baik produser maupun asosiasi perfilman nasional—juga dianjurkan untuk membangun kolaborasi aktif dengan *platform* digital legal melalui penerapan sistem watermarking, fingerprinting, atau teknologi pelacakan digital lainnya, sehingga proses pelaporan dan penindakan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan lebih efektif. Di sisi lain, *platform* digital seperti Telegram, Google Drive, dan layanan

streaming sejenis perlu diwajibkan untuk bersikap lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan pembajakan, termasuk menyediakan sistem pelaporan yang transparan dan berbasis hukum guna mendukung perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta film.